

KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI BATAHAN

NOMOR : 2 TAUN 2019

T E N T A N G

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BATAHAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BATAHAN

a. Menimbang

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari akhir tahun anggaran.

b.

bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) telah dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Batahan tentang Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari Batahan tentang Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Batahan Tahun 2018.

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kevenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kevenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kevenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerimaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari;
22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Nagari;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari;
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Dana Transfer Dari Kas Daerah Ke Kas Pemerintah Nagari;
28. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018;
30. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
31. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN
dan
WALI NAGARI BATAHAN
MEMUTUSKAN

PERATURAN NAGARI BATAHAN TENTANG LAPORAN REALISASI
PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas – batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan Asal Usul dan Adat Istilah Seempat dan Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibentuk perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
3. Badan permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahannya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang – undang yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan nagari.
5. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
6. Pengelolaan keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.
7. Sumber Pendapatan Nagari adalah penerimaan pendapatan Nagari yang terdiri atas Pendapatan Asli Nagari (terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain – lain pendapatan hasil nagari), Dana Nagari, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dan pertimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain – lain pendapatan Nagari yang sah.
8. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dipertuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Nagari (ADN) adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pasaman Barat yang dipertuntukan bagi Nagari yang ditaster kepada anggota dan pendapatan dan belanja Nagari dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembina masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

10. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari untuk mendukung pembangunan pemerintahan Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
12. Pemerintahan Nagari adalah uang yang masuk ke Kas Nagari.
13. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari Kas Nagari.
14. Pendapatan Nagari adalah hak Pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Nagari adalah kewajiban Pemerintah Nagari yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih kurang pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
17. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Nagari dan Belanja Nagari.
18. Pembayaan Nagari adalah semua pembiayaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SLIPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Swakelola adalah kegiatan dan pengadaan barang / jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan antara dan / atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen Perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP - Nagari adalah hasil musyawarah masyarakat Nagari tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Pedoman Penyusunan APB Nagari adalah pokok - pokok Kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Nagari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Nagari.
24. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat. Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
25. Kewenangan lokal skala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
26. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Pembangunan Nagari adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
28. Pemberdayaan masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
29. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan lainnya untuk dibayai dengan Dana Desa.
30. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata dank has keadaan terkini didesa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan (visi Desa).

31. Desa Mandiri adalah Desa yang maju dan memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar – besarnya kesejahateraan masyarakat Desa dengan Ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
32. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
33. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya meningkatkan kesejahateraan masyarakat Desa, Kualitas hidup serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
35. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentangan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam bentuknya.
36. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha – usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antara desa yang dikelola melalui kerjasama antara Desa.
37. Jaringan Komunitasi Wira Desa adalah satu upaya mengorganisasikan penguatan kapasitas dan kapasitas manusia sebagai intisari pembangunan desa sehingga masyarakat desa menjadi subjek berdaya yang berdaya – pilihan yang diputuskan secara mandiri.
39. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Nagari secara mandiri dalam rangka menghidupkan kesejahateraan Nagari.
39. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat berdasarakan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarakan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2018

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Belanja Nagari dan Laporan Kekayaan milik Nagari.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

LEMBARAN NAGARI BATAHAN TAHUN 2019 NOMOR : 2


NIP.196909022012121002

TOTOP


SEKRETARIS NAGARI BATAHAN

Pada tanggal : 30 Januari 2019

Diundangkan di : Nagari Batahan



NAGARI BATAHAN

Ditetapkan di : Silapang
Pada tanggal : 30 Januari 2019

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Nagari.

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4


KETENTUAN PENUTUP

BAR III

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH NAGARI BATAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	1	2	3	4	5
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)		
1.	PENDAPATAN Asli Desa	10.800,000,00	15.403.131,00	(4.603.131,00)		
1.1.	Hasil Usaha Desa	10.800,000,00	10.800,000,00	0,00		
1.1.1.	Pendapatan Asli Desa	10.800,000,00	15.403.131,00	(4.603.131,00)		
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	4.603.131,00	(4.603.131,00)		
1.2.	Pendapatan Transfer	6.303.460,355,00	6.181.399,181,00	122.061,174,00		
1.2.1.	Dana Desa	2.302.848,000,00	2.302.848,000,00	0,00		
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	210.671,741,00	88.610,567,00	122.061,174,00		
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	3.789.940,614,00	3.789.940,614,00	0,00		
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	59.170,000,00	59.170,000,00	0,00		
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	59.170,000,00	59.170,000,00	0,00		
2.	BELANJA	6.890.147,482,00	6.452.418,100,00	437.729,382,00		
2.1.	Belanja Desa	6.890.147,482,00	6.452.418,100,00	437.729,382,00		
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.695.454,000,00	1.650.581,500,00	44.872,500,00		
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.086,349,893,00	1.797,688,600,00	288,661,293,00		
2.1.3.	Belanja Modal	3.108,343,589,00	3.004,148,000,00	104,195,589,00		
3.	PEMBAYARAN	616.717,127,00	626.717,127,00	(10.000,000,00)		
3.1.	Penerimaan Pembayaran	616.717,127,00	626.717,127,00	(10.000,000,00)		
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;	616.717,127,00	626.717,127,00	(10.000,000,00)		
3.2.	Pengeluaran Pembayaran	100.000,000,00	50.000,000,00	50.000,000,00		
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000,000,00	50.000,000,00	50.000,000,00		
	JUMLAH BELANJA	6.890.147,482,00	6.452.418,100,00	437.729,382,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(516,717,127,00)	(196,445,788,00)	(320,271,339,00)		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	516,717,127,00	576,717,127,00	(60,000,000,00)		
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	380,271,339,00	(380,271,339,00)		



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH NAGARI BATAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN	10.800.000,00	15.403.131,00	4.603.131,00
1.1.	Hasil Usaha Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	4.603.131,00	4.603.131,00
1.2.	Pendapatan Transfer	6.303.460.355,00	6.181.399.181,00	122.061.174,00
1.2.1.	Dana Desa	2.302.848.000,00	2.302.848.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	210.671.741,00	88.610.567,00	122.061.174,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	3.789.940.614,00	3.789.940.614,00	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	59.170.000,00	59.170.000,00	0,00
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	59.170.000,00	59.170.000,00	0,00
2.	BELANJA	2.575.042.482,00	2.295.633.100,00	279.409.382,00
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.071.604.000,00	1.048.022.500,00	23.581.500,00
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	1.071.604.000,00	1.048.022.500,00	23.581.500,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	1.071.604.000,00	1.048.022.500,00	23.581.500,00
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	649.200.000,00	649.200.000,00	0,00
2.1.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	118.600.000,00	118.600.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00
2.1.1.1.08.	Iuran BPJS	2.544.000,00	0,00	2.544.000,00
2.1.1.1.12.	Uang Makan Harian Wali Nagari/Perangkat Nagari/Staf	135.660.000,00	114.622.500,00	21.037.500,00
2.1.2.	Operasional Pemerintahan Nagari	530.533.982,00	346.916.300,00	183.617.682,00
2.1.2.1.	Belanja Pegawai	8.800.000,00	7.959.000,00	841.000,00
2.1.2.1.11.	Uang Lembur	8.800.000,00	7.959.000,00	841.000,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.888.393,00	224.557.300,00	87.331.093,00
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Koran	510.000,00	510.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.831.213,00	21.661.000,00	170.213,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	4.564.000,00	4.564.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	14.758.500,00	14.757.300,00	1.200,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pelat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.2.2.08.	Belanja Pakaiannya Dinas dan Atributnya	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
2.1.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	98.400.000,00	61.225.000,00	37.175.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		6.373.430.355,00	6.255.972.312,00	117.458.043,00

KODE REK	URAIAN	3 ANGGARAN (Rp)	4 REALISASI (Rp)	5 LEBIH/(KURANG) (Rp)
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.24.	Belanja Bahan dan Material	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
2.1.2.2.25.	Belanja Spanduk/Balho	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2.29.	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Nagari	77.800.000,00	77.800.000,00	0,00
2.1.2.2.34.	Belanja Honorarium Pengelola Teknologi Informasi Nag	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
2.1.2.2.40.	Belanja Makan Minum Lembur	4.624.680,00	1.640.000,00	2.984.680,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	209.845.589,00	114.400.000,00	95.445.589,00
2.1.2.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	93.345.589,00	66.900.000,00	26.445.589,00
2.1.2.3.21.	Belanja Modal Komputer	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00
2.1.2.3.25.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	78.000.000,00	9.000.000,00	69.000.000,00
2.1.3.	Operasional BAMUS	44.841.000,00	25.163.000,00	19.678.000,00
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	14.250.000,00	7.800.000,00	6.450.000,00
2.1.3.1.07.	Uang Sidang BPD dan Anggotanya	14.250.000,00	7.800.000,00	6.450.000,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.591.000,00	17.363.000,00	10.228.000,00
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	951.000,00	923.000,00	28.000,00
2.1.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.3.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
2.1.3.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjanaan Dinas	17.160.000,00	6.960.000,00	10.200.000,00
2.1.3.2.25.	Belanja Spanduk/Balho	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.3.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.1.3.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.1.4.	Seleksi Perangkat Nagari	2.750.000,00	1.475.000,00	1.275.000,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	1.475.000,00	1.275.000,00
2.1.4.2.14.	Belanja Honorarium / Tim Panitia	2.750.000,00	1.475.000,00	1.275.000,00
2.1.6.	Penataan Nagari	900.000.000,00	848.742.800,00	51.257.200,00
2.1.6.1.	Belanja Pegawai	600.800.000,00	586.800.000,00	14.000.000,00
2.1.6.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	439.600.000,00	439.600.000,00	0,00
2.1.6.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	161.200.000,00	147.200.000,00	14.000.000,00
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.550.000,00	183.042.800,00	31.507.200,00
2.1.6.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Koran	10.080.000,00	5.623.000,00	4.457.000,00
2.1.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.269.000,00	15.269.000,00	0,00
2.1.6.2.04.	Belanja Benda Pos dan Material	880.000,00	880.000,00	0,00
2.1.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	21.717.000,00	21.544.800,00	172.200,00
2.1.6.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	8.500.000,00	2.760.000,00	5.740.000,00
2.1.6.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00
2.1.6.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.589.000,00	1.322.000,00	267.000,00
2.1.6.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	6.255.000,00	4.984.000,00	1.271.000,00


KODE REK	URAIAN	3 ANGGARAN (Rp)	4 REALISASI (Rp)	5 LEBIH/(KURANG) (Rp)
2.1.6.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	81.085.000,00	68.585.000,00	12.500.000,00
2.1.6.2.18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.6.2.21	Belanja Sewa Ruang atau Gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.1.6.2.24	Belanja Bahan dan Material	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
2.1.6.2.43	Belanja Jasa Pembuatan Peta/Site Plan/Maket	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.46	Belanja Kontribusi Pelatihan/Pendidikan/Bimtek	43.800.000,00	37.200.000,00	6.600.000,00
2.1.6.3.19	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.650.000,00	43.900.000,00	3.750.000,00
2.1.6.3.21	Belanja Modal Komputer	37.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00
2.1.9	Ponetapan dan Pengawasan Tapal Batas	0,00	0,00	0,00
2.1.9.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.9.2.43	Belanja Jasa Pembuatan Peta/Site Plan/Maket	0,00	0,00	0,00
2.1.10	Pemungutan Pajak dan Restribusi Daerah/Nagari	25.313.500,00	25.313.500,00	0,00
2.1.10.2	Belanja Barang dan Jasa	25.313.500,00	25.313.500,00	0,00
2.1.10.2.38	Belanja Operasional Pemungutan PBB dan Restribusi [25.313.500,00	25.313.500,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.948.786.000,00	2.948.786.000,00	0,00
2.2.1	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras Lingkup	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.2.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.2.2	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Pra:	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00
2.2.2.3	Belanja Modal	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00
2.2.2.3.53	Belanja Modal Jalan	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00
2.2.4	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras inform	0,00	0,00	0,00
2.2.4.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.4.3.20	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Pra:	212.938.000,00	212.938.000,00	0,00
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa	62.938.000,00	62.938.000,00	0,00
2.2.5.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	62.938.000,00	62.938.000,00	0,00
2.2.5.3	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.2.5.3.31	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.2.6	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras Pendid	1.214.848.000,00	1.214.848.000,00	0,00
2.2.6.3	Belanja Modal	1.214.848.000,00	1.214.848.000,00	0,00
2.2.6.3.33	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.6.3.34	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.002.848.000,00	1.002.848.000,00	0,00
2.2.6.3.39	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.2.15	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.2.15.3	Belanja Modal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.2.15.3.26	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	148.800.000,00	106.230.000,00	42.570.000,00
2.3.1	Pembinaan Lembaga Adat / KAN	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.3.1.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
2.3.1.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	56.000,00	0,00	56.000,00
2.3.1.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	594.000,00	0,00	594.000,00
2.3.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Peta	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
2.3.1.2.11	Belanja Sewa Peralatan	150.000,00	0,00	150.000,00
2.3.1.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.3.1.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
2.3.1.2.25	Belanja Spanduk/Balho	250.000,00	0,00	250.000,00
2.3.1.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
2.3.1.2.41	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	400.000,00	0,00	400.000,00
2.3.1.2.44	Belanja Jasa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	300.000,00	0,00	300.000,00
2.3.2	Penguatan Kelembagaan Perempuan / PKK	50.000.000,00	47.430.000,00	2.570.000,00
2.3.2.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	2.878.000,00	2.878.000,00	0,00
2.3.2.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	124.000,00	124.000,00	0,00
2.3.2.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	3.363.000,00	3.348.000,00	15.000,00
2.3.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Peta	12.390.000,00	12.390.000,00	0,00
2.3.2.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	12.345.000,00	10.510.000,00	1.835.000,00
2.3.2.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.2.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.3.2.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	9.700.000,00	8.980.000,00	720.000,00
2.3.2.2.41	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.3	Pembinaan Kelembagaan Bundo Kandung	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.3.3.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	0,00	310.000,00
2.3.3.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	68.000,00	0,00	68.000,00
2.3.3.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	552.000,00	0,00	552.000,00
2.3.3.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Peta	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.3.3.2.11	Belanja Sewa Peralatan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.3.3.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	750.000,00	0,00	750.000,00
2.3.3.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
2.3.3.2.25	Belanja Spanduk/Balho	250.000,00	0,00	250.000,00
2.3.3.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
2.3.3.2.41	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	300.000,00	0,00	300.000,00
2.3.4	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.4.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.4.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.5	Pembinaan Keagamaan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
2.3.5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
2.3.5.2.26	Belanja Honorarium Dai Nagari/dorong	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
2.3.6	Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Wila	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.6.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.6.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	1.643.000,00	1.043.000,00	0,00
2.3.6.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	52.000,00	52.000,00	0,00
2.3.6.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	705.000,00	705.000,00	0,00
2.3.6.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.3.6.2.11	Belanja Sewa Peralatan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.3.6.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2.3.6.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.25	Belanja Spanduk/Balho	250.000,00	250.000,00	0,00
2.3.6.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
2.3.6.2.44	Belanja Jasa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.8	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.8.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.8.2.09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.217.519.000,00	1.101.769.000,00	115.750.000,00
2.4.1	Pengelolaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat	191.600.000,00	191.400.000,00	200.000,00
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa	191.600.000,00	191.400.000,00	200.000,00
2.4.1.2.35	Belanja Penunjang Operasional Posyandu	191.600.000,00	191.400.000,00	200.000,00
2.4.2	Pengelolaan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan	96.600.000,00	96.800.000,00	49.800.000,00
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.600.000,00	96.800.000,00	49.800.000,00
2.4.2.2.30	Belanja Honorarium PAUD	96.600.000,00	96.800.000,00	49.800.000,00
2.4.14	Penguatan Kesapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi	156.800.000,00	156.800.000,00	0,00
2.4.14.2	Belanja Barang dan Jasa	156.800.000,00	156.800.000,00	0,00
2.4.14.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
2.4.14.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	48.000,00	48.000,00	0,00
2.4.14.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
2.4.14.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.4.14.2.09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	121.212.000,00	121.212.000,00	0,00
2.4.14.2.14	Belanja Honorarium / Tim Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.14.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.4.14.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.14.2.25	Belanja Spanduk/Balho	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.14.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.14.2.41	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.14.2.44	Belanja Jasa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.16.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
2.4.16.2	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
2.4.20	Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari	99.962.000,00	99.962.000,00	0,00
2.4.20.2	Belanja Barang dan Jasa	99.962.000,00	99.962.000,00	0,00
2.4.20.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00
2.4.20.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	28.677.000,00	28.677.000,00	0,00
2.4.20.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.4.20.2.09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.20.2.14	Belanja Honorarium / Tim Panitia	39.790.000,00	39.790.000,00	0,00
2.4.20.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.20.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.20.2.33	Belanja Honorarium Pelugas Teknis Nagari	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.20.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00
2.4.20.2.41	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	0,00	0,00	0,00
2.4.20.2.44	Belanja Jasa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2.4.23	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.23.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.23.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.24	Perencanaan Pembangunan Nagari	62.920.000,00	62.920.000,00	0,00
2.4.24.2	Belanja Barang dan Jasa	62.920.000,00	62.920.000,00	0,00
2.4.24.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	270.000,00	270.000,00	0,00
2.4.24.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.4.24.2.14	Belanja Honorarium / Tim Panitia	56.050.000,00	25.400.000,00	30.650.000,00
2.4.24.2.33	Belanja Honorarium Pelugas Teknis Nagari	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.28	Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelatihan LPMN/KPMI	10.000.000,00	6.800.000,00	3.200.000,00
2.4.28.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.800.000,00	3.200.000,00
2.4.28.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	455.000,00	0,00
2.4.28.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	270.000,00	270.000,00	0,00
2.4.28.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	750.000,00	750.000,00	0,00
2.4.28.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.4.28.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00
2.4.28.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	425.000,00	425.000,00	0,00
2.4.28.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.4.28.2.41	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.29	Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Indu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4.29.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	2	3	4	5
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
2.4.29.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00
2.4.29.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
2.4.29.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pelat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
2.4.29.2.09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	83.090.000,00	83.090.000,00	0,00	0,00
2.4.29.2.14	Belanja Honorarium / Tim Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.29.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.4.29.2.25	Belanja Spanduk/Balho	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.4.29.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
2.4.29.2.41	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.4.29.2.44	Belanja Jasa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	0,00
2.4.31	Pelatihan Kerja dan Keterampilan Masyarakat Nagari	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.4.31.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	435.500,00	435.500,00	0,00	0,00
2.4.31.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00
2.4.31.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	3.521.500,00	3.521.500,00	0,00	0,00
2.4.31.2.09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	22.040.000,00	22.040.000,00	0,00	0,00
2.4.31.2.14	Belanja Honorarium / Tim Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.31.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.4.31.2.23	Belanja Akomodasi Pelatihan	69.840.000,00	69.840.000,00	0,00	0,00
2.4.31.2.25	Belanja Spanduk/Balho	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.4.31.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	51.925.000,00	51.925.000,00	0,00	0,00
2.4.31.2.44	Belanja Jasa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.4.32	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pelat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.14	Belanja Honorarium / Tim Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.41	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.4.32.2.44	Belanja Jasa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.4.34	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari dan BAMUS	154.137.000,00	154.137.000,00	0,00	0,00
2.4.34.2	Belanja Barang dan Jasa	154.137.000,00	154.137.000,00	0,00	0,00
2.4.34.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00
2.4.34.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
31.900.000,00		31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00
31.900.000,00		31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.34.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.4.34.2.14	Belanja Honorarium / Tim Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.34.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.34.2.21	Belanja Sewa Ruang atau Gedung	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.4.34.2.25	Belanja Spanduk/Balho	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.34.2.39	Belanja Penggantian Uang Transportasi	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00
2.4.34.2.41	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.34.2.44	Belanja Jasa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.34.2.46	Belanja Kontribusi Pelatihan/Pendidikan/Bimtek	37.950.000,00	6.050.000,00	31.900.000,00
JUMLAH BELANJA		6.890.147.482,00	6.452.418.100,00	437.729.382,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(516.717.127,00)	(196.445.788,00)	(320.271.339,00)
3.	PEMBAYAAAN			
3.1.	Penerimaan Pembayaran	616.717.127,00	626.717.127,00	10.000.000,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	616.717.127,00	626.717.127,00	10.000.000,00
3.2.	Pengeluaran Pembayaran	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.2.2.	Penyerahan Modal Desa	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
JUMLAH PEMBAYAAAN		616.717.127,00	576.717.127,00	(60.000.000,00)
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		0,00	380.271.339,00	(380.271.339,00)


PEMERINTAH NAGARI BATAHAN
 LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

KODE	URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	452.955.772,00	713.541.508,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	168.579.933,00	96.824.381,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	284.375.839,00	616.717.127,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Material	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	452.955.772,00	713.541.508,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	200.000.000,00	150.000.000,00
	Jumlah Investasi	200.000.000,00	150.000.000,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	193.300.000,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.400.848.000,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.410.000.000,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
1	2	3	4
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	3.004.148.000,00	0,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah ASET	3.667.103.772,00	863.541.508,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	67.926.433,00	96.824.381,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	2.375.000,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	70.301.433,00	96.824.381,00
	Jumlah KEWAJIBAN	70.301.433,00	96.824.381,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.1.	Ekuitas	3.204.148.000,00	150.000.000,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	380.271.339,00	616.717.127,00
	Jumlah Ekuitas	3.584.419.339,00	766.717.127,00
	Jumlah EKUITAS	3.584.419.339,00	766.717.127,00
	Jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.654.720.772,00	863.541.508,00

BATAHAN, 24 Januari 2019

BATAHAN, 24 Januari 2019



1	2	3	4
KODE	URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)